



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 900/5 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK  
MENANDATANGANI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  
TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Penghitungan Pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. bahwa guna memperlancar pelaksanaan penetapan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 334);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- melakukan proses penetapan pajak daerah berdasarkan data yang telah tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
  - menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan
  - bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 Januari 2026

di BUPATI SUKOHARJO, /

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Pejabat yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 900 / 5 TAHUN 2026  
 Tanggal : 2 Januari 2026

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI  
 SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  
 TAHUN 2026

| NAMA<br>NIP<br>PANGKAT/GOLONGAN                                                             | JABATAN                                                                                                                    | KETERANGAN                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                                                                           | 2                                                                                                                          | 3                                                    |
| ASMAJI BUDI PRAYOGO,<br>S.KOM, MM<br>NIP. 19890416 201101 1 003<br>Penata Tingkat I / III-d | Kepala Bidang<br>Pendapatan I pada<br>Badan Pengelolaan<br>Keuangan, Pendapatan<br>dan Aset Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo  | Menandatangani<br>Surat Ketetapan<br>Pajak Air Tanah |
| ANITA DWI PUTRANTI, SE, MM<br>NIP. 19780926 201101 2 004<br>Penata Tingkat I / III-d        | Kepala Bidang<br>Pendapatan II pada<br>Badan Pengelolaan<br>Keuangan, Pendapatan<br>dan Aset Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo | Menandatangani<br>Surat Ketetapan<br>Pajak Reklame   |
| PIPIT RAFIKASARI, SE, MM.<br>NIP. 19770817 199703 2 004<br>Pembina / IV-a                   | Analisis Keuangan Negara<br>pada Badan Pengelolaan<br>Keuangan, Pendapatan<br>dan Aset Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo       | Menandatangani<br>Surat Ketetapan<br>Pajak Air Tanah |
| WAHYUDI, SE, MM.<br>NIP. 19841012 2010011018<br>Penata / III-c                              | Analisis Keuangan Negara<br>pada Badan Pengelolaan<br>Keuangan, Pendapatan<br>dan Aset Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo       | Menandatangani<br>Surat Ketetapan<br>Pajak Reklame   |

BUPATI SUKOHARJO, /

  
 ETIK SURYANI